

UPAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM KONSERVASI KELAUTAN DI WILAYAH BINTAN TIMUR

Fiona Dwi Yanti^{1*}, Janesa Pragita.S², Erika Rahayu Sihaloho³, Ardi Putra⁴, Lamria Hotmian
Lumbantoruan⁵

¹²³⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, ⁵Dinas Kelautan
dan Peikanan Provinsi Kepulauan Riau

*Email: 190565201118@student.umrah.ac.id

ABSTRAK

Wilayah Perairan Bintan Timur merupakan wilayah konservasi yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri, dengan alasan karena ekosistem, dan habitat biota asli yang dimiliki wilayah Bintan Timur harus dilindungi keberadaannya. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam konservasi wilayah Bintan Timur dengan membuat kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan, hingga pengawasan. Agar ekosistem laut tidak rusak dan dapat dijadikan untuk kesejahteraan terutama bagi masyarakat lokal. Tujuan dari penyusunan artikel ilmiah ini untuk memberikan informasi mengenai Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Konservasi di wilayah Bintan Timur. Penyusunan artikel ini dilakukan pada Bulan Juni 2022 dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif yang didasarkan pada telaahan studi pustaka dengan menggunakan data skunder sebagai informasi. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Timur Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan luas 138.561,42 Ha.

Kata Kunci: Upaya, Konservasi, Pengawasan

ABSTRACT

The East Bintan area is a conservation area determined by a Ministerial Decree on the grounds that the ecosystem and habitat of the original biota owned by the East Bintan area must be protected. The role of the Department of Marine Affairs and Fisheries in the preservation of the East Bintan area by making policies in the utilization of natural resource management. for supervision. So that the marine ecosystem is not damaged and can be used for welfare, especially for the surrounding community. The preparation of this scientific article aims to provide information about the efforts of the Department of Marine Affairs and Fisheries in the Conservation of the East Bintan Region. The preparation of this article was carried out in June 2022 using a qualitative method with descriptive analysis based on the results of a literature study using secondary data as information. Water Conservation Area in the Eastern Region of Bintan Island, Riau Islands Province with an area of 138,561.42 Ha.

Keywords: Effort, Conservation, Supervision

PENDAHULUAN

Konservasi adalah perlindungan terhadap biota dan habitat atau ekosistem yang dilindungi. Secara umum konservasi mempunyai arti melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 9, kawasan konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan. Rachmawati *et al.* (2021) menyatakan pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan untuk menjaga ekosistem, mengelola konflik dalam pemanfaatan sumberdaya, serta memfasilitasi pemanfaatan sumberdaya secara efektif. Adanya KKP memberikan kesempatan bagi ekosistem untuk pulih dan berkembang yang berujung dengan memberikan dampak yang positif

untuk perbaikan kondisi ekosistem. Setiap daerah memiliki karakteristik berbeda-beda baik itu dalam bentuk permukaan bumi. Kondisi geografis sumber daya Alam, Sumber Daya Manusia, ekonomi, pendidikan dan tentang pengaruh manusia terhadap lingkungan, bahkan budaya lokal dari suatu wilayah. Wilayah Kepulauan Riau yang dicadangkan sebagai wilayah konservasi adalah wilayah Bintan Timur dan Tambelan, Kota Batam, Lingga, Natuna, sementara Kepulauan Anambas adalah Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dibawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wilayah Timur Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau, menjadi salah satu wilayah yang sudah ditetapkan menjadi wilayah konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2022. Wilayah Timur Pulau Bintan menjadi salah satu wilayah konservasi karena jenis biota laut yang menjadi ciri khas dan

habitat asli dari wilayah Timur Pulau Bintan seperti terumbu karang, kuda laut, dugong, penyu, dan padang lamun. Oleh karena itu, perlu adanya kajian tentang peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya Konservasi di wilayah Bintan Timur.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yang didasarkan pada telaahan studi pustaka dengan menggunakan data sekunder sebagai informasi. Penyusunan artikel ilmiah ini dilaksanakan pada bulan Juni 2022 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Bintan Timur Ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KEPMEN-KP) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Timur Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan luas 138.561,42 Ha. Dijadikannya wilayah konservasi karena Bintan Timur memiliki data yang komplit, dari jaman program Coremap (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*) pada tahun 2006-2007, Program Coremap sendiri adalah program untuk merehabilitasi terumbu karang, atau untuk pemberdayaan masyarakat pesisir yang mana contoh pemberdayaan masyarakat kecil ini seperti adanya pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), pada zaman Coremap di sebut piayu yang mana disini masyarakat pesisir akan di berikan pelatihan terkait, dampak dari merusak terumbu karang, dampak dari pengeboman ikan di laut, dampak dari menggunakan racun ikan dan dampak setelah dilakukannya rehabilitasi untuk masyarakat. Untuk kegiatan rehabilitasi terumbu karang sendiri program Coremap memberikan pelatihan kepada masyarakat bagaimana cara melindungi kawasan terumbu karang, dan saat program pelatihan ini di laksanakan, peran PIU (*Project Implementation Unit*) untuk menjadi pengawas dengan memberikan edukasi tentang tugas mereka sebagai pengawas, untuk saja hal-hal yang tidak boleh masyarakat lakukan selama menangkap ikan dikawasan-kawasan yang memiliki terumbu karang yang mana tujuan dari Coremap sendiri untuk merehabilitasi agar tidak banyak lagi luas an terumbu karang yang rusak sehingga direhabilitasi. Program Coremap sendiri adalah sebuah program yang langsung dibuat oleh pusat sehingga Coremap sendiri berjalan hingga tahun 2014 saja di karenakan pemerintah membuat kebijakan untuk memberhentikan program Coremap ini. Muncul nya program Coremap di akibatkan karena masih banyak nya masyarakat yang menangkap ikan menggunakan cara-cara yang merusak terumbu

karang dan habitat yang ada di sekitar terumbu karang. Dampaknya untuk dunia terumbu karang dan kelautan yang ada di kepulauan riau smakin membaik, sehingga masyarakat sadar akan pentingnya menjaga terumbu karang dan menjaga biota yang hidup didalam laut, meski demikian masih ada sedikit banyaknya masyarakat yang masih menggunakan teknik penangkapan ikan yang telah dilarang, lanjutan dari program Coremap sendiri adalah dengan melakukan kegiatan konservasi.

Bintan Timur Ditetapkan menjadi daerah konservasi sebagai contoh daerah-daerah pencadangan yang lainnya di Kepulauan Riau. Pihak Kelautan Konservasi dan Pengawasan (KKP) bekerja sama dengan Mitra-Mitra untuk membantu proses penetapan konservasi, selain itu semenjak di tetapkan nya Bintan Timur sebagai wilayah konservasi peran kelautan konservasi dan pengawasan adalah seperti menentukan sanksi yang akan di berikan oleh masyarakat nelayan yang melanggar aturan untuk mengambil dikawasan konservasi, selain itu menentukan spot-spot diving bersama pihak swasta yang ingin bekerja sama sehingga memberikan retribusi untuk daerah. Berdasarkan karakteristiknya Bintan Timur memiliki lokasi, ekosistem, biota yang alami yang dilindungi seperti kuda laut, dugong, rumput laut, padang lamun, terumbu karang dan habitat asuhan ikan, sehingga perlu dilakukan perlindungan di perairan di wilayah timur Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Peta lokasi penelitian disajikan pada gambar 1.

Gambar 1. Peta Kawasan Konservasi di wilayah Bintan Timur



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam bidang konservasi memiliki kebijakan di rencana pengelolaan, di dalam rencana pengelolaan terdapat Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) yang memiliki tugas;

1. Melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi.
2. Melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi.
3. Melakukan penataan batas.
4. Menyusun status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala.
5. Melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi.
6. Melakukan upaya penyadar-tahuan kepada masyarakat.
7. Melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi, dan
8. Melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi secara berkala.

Dengan adanya kawasan konservasi maka zona inti lebih baik dan diharapkan dengan adanya konservasi laut menjadi terjaga agar banyak ikan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) merencanakan program kegiatan kerja ditahun 2022 sebagai berikut :

1. Transplantasi Karang, Lamun dan Penanaman Mangrove.
2. Sosialisasi, Penyulihan, Pelatihan.
3. Penelitian, Survei, Monitoring.

Program perlindungan dan pelestarian sumber daya yang dilakukan oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) yaitu :

Tabel 1. Program perlindungan dan pelestarian sumber daya oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP)

No.	Program/Kegiatan
A	
PERLINDUNGAN	
1.	Sosialisasi kebijakan perlindungan beberapa jenis sumberdaya yang diatur oleh CITES dan peraturan penundangan-undangan
2.	Sosialisasi zona inti
3.	Sosialisasi kesepakatan yang berlaku
4.	Pelarangan akses terhadap sumberdaya pada periode waktu tertentu
5.	Pelarangan akses terhadap sumberdaya pada periode lokasi tertentu
6.	Pelarangan penggunaan peralatan dengan spesifikasi tertentu
7.	Pelarangan pemanfaatan sumberdaya yang memiliki kriteria tertentu
8.	Penerapan pendekatan metode perlindungan sumberdaya berdasarkan penelitian
B	
PELESTARIAN	
1.	Sosialisasi kebijakan perlindungan beberapa jenis sumberdaya yang diatur oleh CITES dan peraturan penundangan-undangan
2.	Pembatasan jumlah sumberdaya yang boleh dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu
3.	Perawatan sumberdaya yang berada dalam kondisi rentan
4.	Pemulihan habitat
5.	Restocking
6.	Perlindungan untuk keutuhan siklus hidup
7.	Penerapan metode pelestarian berdasarkan hasil penelitian

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, konservasi memiliki beberapa potensi pelanggaran yaitu :

1. Pelanggaran Zonasi
2. Destructive Fishing
3. Air Ballast/ Pencemaran
4. Kerusakan Karang Akibat Wisata
5. Penggunaan Alat Tangkap Yang Dilarang
6. Aktifitas Tanpa Izin
7. Penambangan Mineral.

Dinas Kelautan dan Perikanan dibantu oleh Polisi Khusus Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Polsus PSDKP), yang juga dibantu oleh Pemerintah Daerah, TNI AL dan Polairud. Capaian pengawasan kasus pelanggaran atau konflik Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 2. Capaian Pengawasan Kasus Pelanggaran atau Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021

Jumlah Kasus Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Periode 2022 Kasus Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
102 Kasus	32 Kasus

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Penanganan Kasus atau konflik pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 3 Penanganan Kasus atau Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2021

Telah di Mediasi	Pembinaan
28 Kasus	3 kasus

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Terlihat dari data yang ada jumlah kasus dari tahun 2016-2021, oknum-oknum yang melakukan pelanggaran terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan semakin menurun. Maka dapat dinilai bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan peran nya dengan sangat baik.

Berdasarkan teori peran Kahn et al. (dalam Ahmad dan Taylor, 2009) mengenalkan teori peran pada literature perilaku organisasi. Mereka menyatakan bahwa bahasa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka. Harapan tersebut meliputi norma-norma atau tekanan untuk bertindak dalam cara tertentu. Individu akan menerima pesan tersebut, menginterpretasikannya, dan merespon dalam berbagai cara. Masalah akan muncul ketika pesan yang dikirim tersebut tidak jelas, tidak secara langsung, tidak dapat diinterpretasikan dengan mudah, dan tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan. Akibatnya, pesan tersebut dinilai ambigu atau mengandung unsur konflik. Ketika hal itu terjadi, individu akan merespon pesan tersebut dalam cara yang tidak diharapkan oleh si pengirim pesan.

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki peran dalam kegiatan dan kebijakannya, khususnya konservasi dimana Dinas Kelautan dan Perikanan

dalam bidang Kelautan Konservasi Perikanan, melakukan perlindungan ekosistem dan biota yang mana apabila laut terjaga maka biota-biota yang ada di laut tersebut juga akan baik perkembangannya dan melimpah jumlahnya. Yang mana dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai mata pencarian mereka, sehingga tercapai harapan-harapan dari masyarakat setempat. Bidang Kelautan Konservasi dan Pengawasan gencar melakukan sosialisasi dengan turun langsung ke masyarakat di Bintang Timur untuk mensosialisasikan terkait Peraturan Menteri baru yang sudah disahkan pada tanggal 18 Maret 2022 mengenai Bintang Timur menjadi wilayah konservasi, dengan tujuan agar informasi yang masyarakat dapat tidak salah.

Manfaat konservasi adalah suaka yang murni sebagai perlindungan dan Taman wisata. Adapun tujuan konservasi adalah mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

KESIMPULAN

Wilayah Kepulauan Riau yang dicadangkan sebagai wilayah konservasi adalah wilayah Bintang Timur dan Tambelan, Kota Batam, Lingga, Natuna, sementara Kepulauan Anambas adalah Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dibawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wilayah Timur Pulau Bintang Provinsi Kepulauan Riau, menjadi salah satu wilayah yang sudah ditetapkan menjadi wilayah konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2022. Bintang timur ditetapkan menjadi wilayah konservasi karena menjadi contoh untuk wilayah-wilayah yang dicadangkan. Berdasarkan karakteristiknya Bintang Timur memiliki lokasi, ekosistem, biota yang alami yang dilindungi seperti kuda laut, dugong, rumput laut, padang lamun, terumbu karang dan habitat asuhan ikan, sehingga perlu dilakukan perlindungan di perairan di wilayah timur Pulau Bintang Provinsi Kepulauan Riau. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki peran dalam kegiatan dan kebijakannya, khususnya konservasi dimana Dinas Kelautan dan Perikanan dalam bidang Kelautan Konservasi Perikanan, melakukan perlindungan ekosistem dan biota yang mana apabila laut terjaga maka biota-biota yang ada di laut tersebut juga akan baik perkembangannya dan melimpah jumlahnya. Yang mana dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai mata pencarian mereka, sehingga tercapai harapan-harapan dari masyarakat setempat. Dengan dijadikannya wilayah bintang timur menjadi

konservasi, wilayah bintang timur diharapkan ekosistemnya semakin terjaga dan menjadi lebih baik.

REFERENSI

- Rachmawati, P. F, Regi Fiji Anggawansa, Reny Puspasari, Rita Rachmawati, Andi Zulfikar. 2021. Perkembangan Kondisi Sumberdaya Ikan Karang dan Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Sumatera Barat sebagai Dampak Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan TWPP PIEH. *Jurnal BAWAL WIDYARISSET PERIKANAN TANGKAP* Volume 13 Nomor 2 (95-109).
- Maman Rachman. 2022. Konservasi Nilai Dan Warisan Budaya. *Indonesian Journal of Conservation* Volume 1 Nomor 1 (30-39)
- Anis Chariri. Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Gartiria Hutami*.
- [DP] Dinas Kelautan dan Perikanan. Power Point Kawasan Konservasi Bintang. 27 Halaman (Tidak Diterbitkan)
- [DP] Dinas Kelautan dan Perikanan. Power Point. Bidang Kelautan Konservasi dan Pengawasan. POLSUS-PSDKP. 39 Halaman (Tidak Diterbitkan)